



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 26 Tahun 2001

TENTANG

PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN HOTEL DI PROPINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan Hotel yang cukup tinggi di Sumatera Barat, akan meningkatkan beban limbah cair atau air buangan yang dihasilkan, sehingga akan semakin bertambah kemungkinan terjadinya bahaya pencemaran pada perairan tempat pembuangan tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka mengendalikan dan menertibkan buangan tersebut serta untuk membatasi kemungkinan pencemaran air, perlu menetapkan baku mutu limbah cair khusus bagi kegiatan Hotel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel di Propinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Stbl. No.226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataaan;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan ruang;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Sungai;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
13. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-052/MENLH/10/1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989, tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 1997, tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Sanksi Administratif bagi Perusahaan/Industri/Kegiatan yang Menyebabkan Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN HOTEL DI PROPINSI SUMATERA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan;

- a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat;
- b. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;

- c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- d. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial termasuk kegiatan laundry dan restoran yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati;
- e. Baku Mutu Limbah Cair Hotel adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari suatu kegiatan hotel.
- f. Limbah Cair Hotel adalah semua bahan buangan yang berbentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan ;
- g. Mutu Limbah Cair hotel adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran;
- h. Debit Maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
- i. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
- j. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
- k. Air adalah semua air yang terdapat di alam dan atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian air ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut;

BAB II

BAKU MUTU LIMBAH CAIR

Pasal 2

- (1). Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Hotel di Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- (2). Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Hotel ditetapkan berdasarkan beban pencemaran dan kadar maksimumnya;
- (3). Perhitungan beban limbah cair maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

BAH III

KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB / PENGELOLA HOTEL

Pasal 3

Setiap penanggung jawab atau pengelola Hotel berkewajiban :

- a. Melakukan pengelolaan limbah cair kegiatan Hotel dengan membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke perairan umum tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan;
- b. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan;
- c. Memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut ;
- d. Mematuhi untuk tidak melakukan penggelontoran limbah cair ke lingkungan;
- e. Memeriksa kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali sebulan ;
- f. Melakukan pencatatan jumlah kamar yang terisi setiap bulannya senyatanya;
- g. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, dan kadar parameter baku mutu limbah cair sebagai mana dimaksud huruf c dan e sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur c.q Bapedalda dengan tembusan kepada Menteri, Instansi teknis yang membidangi hotel serta Instansi lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAH IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 4

- (1). Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan limbah cair Hotel dilakukan oleh Gubernur c.q Bapedalda bersama Instansi Teknis dan Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2). Gubernur c.q Bapedalda dapat melakukan uji petik terhadap kebenaran laporan yang disampaikan penanggung jawab kegiatan;
- (3). Pembinaan, pengawasan, pengendalian atau pemantauan limbah cair Hotel di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota bersama Instansi Teknis dan Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1). Pembiayaan untuk penyelenggaraan penyehatan hotel menjadi tanggung jawab pemilik/penyelenggara hotel;
- (2). Pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan kegiatan hotel yang dilakukan oleh lembaga/instansi merupakan tanggung jawab dari lembaga/instansi yang bersangkutan;
- (3). Apabila terjadi kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan hotel, maka biaya pemulihan merupakan tanggung jawab pemilik/penyelenggara hotel

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

Bagi kegiatan Hotel yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

- (1). Apabila berdasarkan dokumen AMDAL atau UKI/UPL, kegiatan Hotel tertentu mengisyaratkan limbah cair lebih ketat dari baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini, maka untuk kegiatan tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL atau UKI/UPL.
- (2). Bila dipandang perlu Bupati/Walikota yang bersangkutan dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair yang lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 19 November 2001

GUBERNUR SUMATERA BARAT



ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 19 November 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA BARAT



Drs. H. Ali Amran

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2001 NOMOR ..37.....

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 26 Tahun 2001
TANGGAL : 19 Nopember 2001
TENTANG : PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR
BAGI KEGIATAN HOTEL DI PROPINSI
SUMATERA BARAT


BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN HOTEL

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM mg/l	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/kamar)
BOD 5	30	0,012
COD	50	0,020
TSS	50	0,020
PH	6,0-9,0	-
MINYAK LEMAK	5	0,002
DETERGEN	0,05	0,0001
TOTAL COLIFORM	10.000	4
DEBIT MAKSIMUM	100 L/kamar	

CATATAN :

1. Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per kamar.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



ZAINAL BAKAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 26 Tahun 2001
TANGGAL : 19 Nopember 2001
TENTANG : PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR
BAGI KEGIATAN HOTEL DI PROPINSI
SUMATERA BARAT

PENJELASAN TENTANG PERHITUNGAN DEBIT LIMBAH CAIR MAKSIMUM DAN BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM UNTUK MENENTUKAN MUTU LIMBAH CAIR HOTEL.

I. Debit Limbah Cair

a. Debit Limbah Cair

Penetapan Baku Mutu limbah cair pada pembuangan limbah cair, melalui penetapan debit limbah cair maksimum yang diperbolehkan dalam bentuk l/kamar (Dm) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini ataupun dalam bentuk l./bulan dengan rumusan :

$$DM = Dm \times Pb$$

KETERANGAN :

- DM = Debit limbah cair maksimum yang dibolehkan bagi kegiatan Hotel yang bersangkutan, dinyatakan dalam l./bulan.
Dm = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Lampiran I, dinyatakan dalam Liter limbah cair per satuan kamar.
Pb = Jumlah kamar terisi dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan jumlah kamar.

b. Debit Limbah Cair Yang Sebenarnya

Debit limbah cair yang sebenarnya adalah debit limbah dari hasil pengukuran yang dinyatakan dalam l./bulan atau pun l./hari dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$DA = Dp \times H$$

KETERANGAN :

- DA = Debit limbah cair yang sebenarnya, dinyatakan dalam l./bulan.
Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam l./hari.
H = Jumlah hari pada bulan yang bersangkutan.

Dengan demikian penilaian debit adalah :

- DA tidak boleh lebih besar dari DM

2. Beban Pencemaran.

Beban Pencemaran adalah merupakan perkalian kadar unsur pencemar dengan debit limbah cair.

a. Beban Pencemaran Maksimum

Beban Pencemaran Maksimum adalah penerapan baku mutu limbah cair pada pembuangan limbah cair melalui penetapan beban pencemaran maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, didasarkan pada jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam aliran limbah cair. Untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$BPM = (CM)_j \times D_m \times f$$

KETERANGAN :

BPM = Beban Pencemaran Maksimum per satuan kamar, dinyatakan dalam kg parameter per satuan kamar

$(CM)_j$ = Kadar maksimum unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg / l

D_m = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Lampiran I dinyatakan dalam L limbah cair per satuan kamar.

f = Faktor konversi (1 kg = 1000.000 mg)

b. Beban Pencemaran Sebenarnya

Beban Pencemaran Sebenarnya adalah merupakan beban pencemaran maksimum yang didasari dari hasil pengukuran kadar maksimum sebenarnya Unsur Pencemaran (CA), debit (DA) dan Jumlah kamar terisi per bulan yang sebenarnya.

Beban pencemaran maksimum sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$BPA = (CA)_j \times DA/P_b \times f$$

KETERANGAN :

BPA = Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per kamar

$(CA)_j$ = Kadar sebenarnya unsur pencemaran j, dinyatakan dalam mg/l

D = Debit limbah cair sebenarnya, dinyatakan dalam Liter per bulan.

P_b = Jumlah kamar terisi dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan kamar

f = Faktor konversi (1 kg = 1000.000 mg)

c. Beban Pencemaran Maksimum Harian

Beban Pencemaran Maksimum Harian adalah beban pencemaran maksimum yang diperbolehkan yang dinyatakan dalam bentuk harian.

Beban Pencemaran Maksimum Harian dihitung dengan menggunakan perumusan :

$$\text{BPMi} = \text{BPM} \cdot \text{Pb} / \text{H}$$

KETERANGAN :

BPMi = Beban pencemaran maksimum per hari yang diperbolehkan bagi kegiatan Hotel, dinyatakan dalam kg per hari.

Pb = Jumlah kamar terisi dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan jumlah kamar.

BPM = Beban Pencemaran Maksimum per satuan kamar, dinyatakan dalam kg parameter per satuan kamar.

H = Jumlah hari dalam bulan bersangkutan.

d. Beban Pencemaran Maksimum Harian Yang Sebenarnya.

Beban Pencemaran maksimum Harian yang Sebenarnya adalah Beban pencemaran maksimum yang sebenarnya yang dinyatakan dalam bentuk harian.

Beban pencemaran maksimum yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{BPAi} = (\text{CA})_j \cdot \text{Dp} \cdot \text{f}$$

KETERANGAN :

BPAi = Beban pencemaran per hari yang sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per hari..

(CA)_j = Kadar sebenarnya unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg / l.

Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam L / hari.

f = faktor konversi (1 kg = 1000.000 mg)

Dengan demikian penilaian beban pencemaran adalah:

- BPA tidak boleh lebih besar dari BPM
- BPAi tidak boleh lebih besar dari BPMi

GUBERNUR SUMATERA BARAT



ZAINAL BAKAR